

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin berdiri pertama kali pada tahun 1984, yang kemudian disahkan sebagai Badan Hukum Koperasi pada 17 April 1985 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 250/SKPT/DK-17E.1/IV/85. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menyejahterakan anggota yang pada saat itu terdiri dari karyawan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin.

Pada awal mula didirikan, koperasi ini hanya ditujukan untuk karyawan masjid karena sekolah belum berdiri. Adapun sekarang anggota koperasi berasal dari karyawan yayasan Sabilal Muhtadin yang lembaganya berada di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin, yang meliputi karyawan Masjid Sabilal Muhtadin dan para guru dan honorer Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan tidak memaksa, yang artinya para karyawan dan guru tidak wajib dan dapat menjadi anggota atas kehendak sendiri. Jumlah anggota saat ini adalah 201 orang. Adapun syarat menjadi anggota adalah merupakan karyawan Masjid

Raya Sabilal Muhtadin atau tenaga pendidik dan staff SDI Sabilal Muhtadin, serta bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹

Sesuai tujuan utama dari Kopkar SMB yaitu untuk menyejahterakan anggota, maka Kopkar SMB memiliki beberapa program untuk kesejahteraan anggota, berupa bantuan uang duka, santunan, atau paket lebaran, dengan rincian sebagai berikut:²

No.	Nama Bantuan	Besar Bantuan	Ketentuan
1.	Anggota yang meninggal dunia	Rp.2.000.000	
2.	Isteri/Suami anggota meninggal dunia	Rp.1.000.000	
3.	Anak anggota meninggal dunia	Rp.500.000	Anak anggota masih menjadi tanggungan dan belum kawin maksimal 25 tahun.
4.	Musibah kebakaran tempat tinggal	Rp.2.000.000	Rumah sendiri ataupun sewa.
5.	Anggota opname di rumah sakit	Rp.100.000/hari	Maksimal 10 hari dalam setahun.
6.	Anggota/isteri anggota melahirkan	Rp.500.000	Bagi anggota yang suami isteri, hanya

¹ Husnul Hair, Wakil Ketua Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dalam wawancara di Kantor Pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada hari Jum'at, 15 Desember 2023.

² "Rapat Anggota Tahunan ke-35 Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin Tahun Buku 2022," 21 Januari 2023.

			diberikan atas nama salah satu saja.
7.	Anggota yang menikah	Rp.1.000.000	
8.	Paket Lebaran bagi anggota aktif	Barang senilai Rp.200.000	Anggota aktif adalah minimal membayar simpanan wajib setahun penuh.
9.	Bea siswa sekolah anak anggota dan bantuan pembayaran utang	(sesuai perhitungan)	Berasal dari zakat penghasilan koperasi yaitu 2,5% dari SHU Tahun Buku tahun sebelumnya.

Tabel 4.1 Program Kesejahteraan Kopkar SMB

2. Visi dan Misi Koperasi

Kopkar SMB adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, perdagangan dan jasa yang terletak dalam Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No.1, Banjarmasin, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0259010121229.

Koperasi ini memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Visi dari Kopkar Sabilal Muhtadin adalah: Menuju koperasi mandiri, Sejahtera, berprestasi, dan transparan.


b. Misi

- 1) Menggali potensi dari sumber daya anggota sendiri
- 2) Mengembangkan usaha yang berorientasi untuk kesejahteraan anggota
- 3) Menyelenggarakan koperasi secara professional dan akuntabel

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan hierarki jabatan dalam suatu organisasi untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun struktur organisasi pengurus Kopkar SMB periode 2022-2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kopkar SMB

Pengawas Periode 2022-2025:

1. Syamsul Rani, S. Ag., M.Si.
2. H. Nasrullah, S. Ag., M.Pd.

Pengurus Periode 2022-2025:

Ketua	: Dr. H. Abd. Khair Amrullah, S.Sos.I., M.Pd.I.
Wakil Ketua	: Husnul Hair, S.Sos
Sekretaris	: H. Muhammad Amin, SHI., MM
Wakil Sekretaris	: Aintayati, M.Pd.I
Bendahara	: Suparno
Wakil Bendahara	: M. Misran Darmi, S. Th.I, M.Pd.I

b. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan adalah gambaran tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan pengurus Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.³

- 1) Tugas Ketua adalah:
 - a) Berfungsi sebagai pengurus selaku pemimpin.
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus.
 - c) Mengambil langkah kebijaksanaan dalam berkoperasi.
 - d) Memimpin rapat.
 - e) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

³ “Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin Nomor 005/Kopkar-SM/I/2013 tentang Tugas Pokok Pengurus Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” t.t.

- f) Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan, dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip.
 - g) Menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara.
 - h) Bertanggungjawab pada Rapat Anggota.
 - i) Memerintahkan kepada pengurus lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- 2) Tugas Wakil Ketua adalah:
- a) Mengarahkan, membina, dan membimbing anggota.
 - b) Mengevaluasi kinerja manager dan karyawan.
 - c) Mengevaluasi pentahapan pinjaman.
 - d) Mengevaluasi nilai kontrak pengadaan sarana-prasarana.
 - e) Mengawasi pekerjaan sarana dan prasarana yang sedang dilaksanakan.
 - f) Menerima konsultasi dari pihak manapun demi kemajuan organisasi.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Tugas Sekretaris adalah:
- a) Melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang kesekretariatan, keanggotaan, dan pendidikan.
 - b) Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.

- c) Berweang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus.
 - d) Menandatangani surat bersama unsur Ketua.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Tugas Wakil Sekretaris adalah:
- a) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan umum.
 - b) Menyeleksi surat-surat masuk untuk disampaikan kepada pimpinan.
 - c) Mengetik dan mengedit surat-surat keluar dan mengarahkan distribusinya.
 - d) Merencanakan, merealisasikan dan memelihara barang inventaris.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Tugas Bendahara adalah:
- a) Mengelola keuangan (menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran).
 - b) Melaksanakan administrasi keuangan dan pembukuan.
 - c) Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendahara.
 - d) Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya.
 - e) Menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.

- f) Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Produk-Produk Kopkar SMB

Sebagai koperasi simpan pinjam, Kopkar SMB memiliki tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan hari raya. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali ketika baru masuk menjadi anggota, sebesar Rp50.000. Simpanan wajib adalah simpanan berupa iuran wajib perbulan yang dibayar anggota melalui pemotongan gaji sebesar Rp90.000. Adapun simpanan hari raya adalah simpanan yang dikeluarkan perbulan yang besarnya sesuai kemampuan masing-masing anggota (koperasi mendorong agar minimal Rp50.000), yang akan dibagikan kembali setiap periode (1 tahun) saat menjelang hari raya. Setiap anggota dapat mengurangi atau menambah besaran simpanan hari rayanya setiap awal periode.⁴

Selain simpanan, Kopkar SMB juga memiliki produk pinjaman yang terdiri dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang pembayarannya maksimal sepuluh kali, atau di bawah satu tahun, dengan upah jasa 1,5%. Sedangkan pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang pembayarannya dapat satu sampai tiga tahun, dengan upah jasa 1,2%. Penentuan jangka

⁴ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Desember 2023.

pendek dan jangka panjang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan anggota bersangkutan, terlepas dari besaran uang pinjaman. Pinjaman juga disebut dengan produk pembiayaan.

Selain di bidang simpan pinjam, Kopkar SMB yang juga bergerak di bidang perdagangan dan jasa memiliki beberapa perjanjian kerja sama usaha. Di antaranya adalah kerja sama usaha penggemukan sapi, usaha tanaman hias, serta kerja sama bagi hasil dalam usaha pom bensin Pertamina sebagai pemilik izin usaha, bersama pihak Masjid Raya Sabilal Muhtadin sebagai penyedia lahan, serta pihak ketiga sebagai pemodal dan pengelola usaha.⁵

B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin

Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin didirikan dengan tujuan menyejahterakan dan memajukan ekonomi anggotanya. Maka dari itu, terdapat beberapa upaya koperasi untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya produk pembiayaan.

Pembiayaan adalah pengadaan uang atau pendanaan dari suatu lembaga keuangan kepada nasabah untuk kebutuhan tertentu yang sudah direncanakan, harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan.⁶ Pembiayaan di Kopkar SMB adalah pinjaman atau pengadaan uang kepada anggota yang mengajukan untuk sebuah kebutuhan yang akan

⁵ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015), hlm. 186.

dibayar kembali dengan angsuran dalam jangka waktu yang sudah disepakati di awal.

1. Macam-Macam Pembiayaan di Kopkar SMB

Menurut jangka waktu angsuran, pembiayaan di Kopkar SMB terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁷

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah pengadaan uang untuk keperluan tertentu yang pembayarannya minimal satu kali dan maksimal 10 kali angsuran atau di bawah satu tahun, sesuai keinginan dan kesanggupan anggota yang bersangkutan. Dalam pembiayaan jangka pendek terdapat upah jasa sebesar 1,2%.

b. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pengadaan uang untuk keperluan tertentu yang pembayarannya berkisar selama satu tahun hingga tiga tahun. Dalam pembiayaan jangka panjang, terdapat upah jasa sebesar 1,5%.

Adapun menurut kebutuhan pengajuan, pembiayaan di Kopkar SMB terbagi menjadi 2, yaitu:⁸

a. Pembiayaan Konsumtif

⁷ Sufyan Helmi, Manajer Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Desember 2023.

⁸ Sufyan Helmi, Manajer Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, dalam arti penggunaan uang untuk membeli suatu barang atau membiayai suatu keperluan, misalnya membeli laptop, membeli sepeda motor, atau membayar tunggakan biaya pendidikan.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan kepada anggota dengan tujuan uang pembiayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya sebagai modal usaha.


2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

Untuk dapat mengajukan pembiayaan di Kopkar SMB harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Terdaftar sebagai anggota Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,
 - b. Tidak memiliki utang di tempat pekerjaan,
 - c. Menjelaskan dengan jujur tujuan dan spesifikasi kebutuhan dari pembiayaan yang diajukan. Tujuan penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam,
 - d. Mengisi formulir permohonan,
 - e. Menyetujui besaran angsuran pembiayaan dan ketentuan jasa sesuai jangka waktu yang dipilih,
-

- f. Angsuran perbulan dari pembiayaan yang akan diajukan tidak lebih dari 50% gaji bulanan anggota yang bersangkutan,
- g. Bersedia membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji.
- h. Beritikad baik untuk tetap membayar angsuran apabila suatu saat berhenti dari tempat kerja di Yayasan Sabilal Muhtadin.

3. Mekanisme Pembiayaan



Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan

- a. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke kantor Kopkar SMB untuk mengajukan permohonan. Biasanya, pelayanan ini dilakukan oleh manajer simpan pinjam.
- b. Anggota menjelaskan tujuan dan spesifikasi kebutuhannya secara lisan, berapa dana yang dibutuhkan, dan berapa jangka waktu pembiayaan.

- c. Anggota mengisi formulir permohonan yang memuat data: Nama, pekerjaan, alamat, Nomor HP, besar permohonan pinjaman, dan berapa kali angsuran (jangka waktu).
- d. Bendahara dan Manajer Unit Simpan Pinjam Kopkar SMB mempertimbangkan kelayakan anggota atas pembiayaan yang diajukan. Indikator kelayakan ini dilihat dari apakah anggota tersebut sudah memenuhi persyaratan pembiayaan. Jika anggota tersebut memenuhi syarat, maka pengajuan pembiayaan dilanjutkan.
- e. Berkas formulir permohonan diserahkan kepada Ketua Kopkar SMB untuk meminta persetujuan apakah diterima atau ditolak.
- f. Apabila Ketua menyetujui permohonan, Bendahara akan melakukan perhitungan angsuran pembiayaan, yang ditentukan dari besarnya dana pinjaman (yang sudah disebutkan anggota sejak awal permohonan), upah jasa, dan lamanya jangka waktu pembayaran.
- g. Manajer USP menghubungi anggota yang bersangkutan bahwa permohonan telah disetujui dan dipanggil untuk melaksanakan akad.
- h. Anggota yang mengajukan datang ke koperasi untuk menyerahkan nota pembelian (apabila barang sudah dibeli), dan melaksanakan akad pembiayaan dengan Bendahara. Sebelum berakad, perhitungan angsuran diinformasikan terlebih dahulu kepada anggota yang bersangkutan. Setelah menyetujuinya, barulah akad dilaksanakan.¹⁰

4. Pelaksanaan Akad

¹⁰ Sufyan Helmi, Manajer Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Pada pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB, waktu pembelian barang dibebaskan kepada anggota yang bersangkutan karena Kopkar SMB menerapkan prinsip kepercayaan kepada anggotanya. Sehingga barang bisa saja sudah dibeli anggota sebelum mengajukan permohonan, sebelum permohonan disetujui, atau membeli setelah permohonan disetujui sebelum dilakukan akad, bahkan setelah dilaksanakan akad. Nota pembelian dibawa dan diserahkan kepada Kopkar SMB pada saat anggota datang untuk melaksanakan akad. Apabila barang belum dibeli sebelum akad, maka anggota dapat menyerahkan nota nanti setelah pembelian. Nota tersebut hanya sebagai bukti, dan terkadang koperasi tidak mewajibkan anggota untuk menyerahkan nota karena prinsip kepercayaan tersebut. Besar pembiayaan dan angsuran yang sudah dihitung tidak berubah menyesuaikan harga barang, karena besar pembiayaan diajukan sesuai dana yang dibutuhkan anggota.¹¹

Akad pembiayaan di Kopkar SMB menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli murabahah yang pembelian barangnya diwakilkan. Dimana pihak Kopkar SMB diwakili oleh Bendahara sesuai wewenang beliau dalam hal keuangan, berakad kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktinya, kedua akad ini dilaksanakan dalam satu waktu. Susunan redaksi akad didahului oleh akad wakalah,

¹¹ Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

kemudian disambung dengan akad penyerahan dana yang dimaksudkan sebagai akad murabahah.¹² Redaksinya sebagai berikut:

Koperasi : “Kami wakikan kepada Saudara ...(*nama*)... untuk ...(*kebutuhan, misal membeli barang, modal usaha, atau biaya tertentu*)... dengan sejumlah uang ...(*besar pembiayaan*)...”

Nasabah : “Ya, saya terima.”

Koperasi : “Kami serahkan kepada Saudara ...(*nama*)... untuk ...(*kebutuhan, misal membeli barang, modal usaha, atau biaya tertentu*)... senilai ...(*besar pembiayaan*)... dengan ketentuan pembayaran selamabulan x angsuran senilaiperbulan”

Nasabah : “Saya terima dengan ketentuan tersebut.”

Adapun besar pembiayaan adalah jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota sesuai dengan biaya kebutuhannya. Kemudian angsuran perbulan dihitung dari jumlah kredit dibagi jangka waktu (berapa bulan). Adapun jumlah kredit didapat dari perhitungan besar pembiayaan ditambah jumlah jasa ke koperasi. Jumlah jasa dihitung dari besar pembiayaan dikali jasa (1,2% atau 1,5 %) dikali jangka waktu. Jasa 1,2% berlaku bagi pembiayaan jangka panjang (di atas 1

¹² Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

tahun), sedangkan jasa 1,5% berlaku bagi pembiayaan jangka pendek (di bawah 1 tahun).

Sebagai contoh, anggota A ingin mengajukan pembiayaan jangka pendek untuk keperluan membeli laptop senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan). Maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan	: Rp. 24.000.000
Lama angsuran	: 12 bulan
Bagi hasil ke koperasi 1,2%	: Rp. 3.456.000
Jumlah kredit	: Rp. 27.456.000
Angsuran perbulan	: Rp. 2.288.000

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin

Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin masih merupakan koperasi konvensional, yang mana seperti koperasi konvensional pada umumnya, usaha simpan pinjam dijalankan dengan jasa pinjaman yang merupakan bunga dan hukumnya riba. Kopkar SMB sendiri memiliki halangan untuk hijrah ke koperasi syariah karena masih berlakunya kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam usaha SPBU. Di sisi lain, tujuan berdirinya untuk menyejahterakan anggota tentu memerlukan usaha simpan pinjam untuk menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dalam bentuk produk pembiayaan.

Sebagai solusi untuk menghindari praktik riba, pihak pengurus Kopkar SMB membuat skema pembiayaan bebas bunga, yaitu dengan cara mempraktikkan prinsip syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli dengan kelebihan pembayaran sebagai keuntungan bagi koperasi, yang pembelian barangnya diwakili oleh anggota yang mengajukan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ketentuan umum murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2000 pada angka 1 menyebutkan “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba”. Dalam praktiknya di Kopkar SMB, angsuran pembiayaan mengandung kelebihan dari besar pembiayaan yang diajukan karena terdapat jasa 1,2% hingga 1,5%. Kelebihan ini bukanlah bunga melainkan bagi hasil yang terhimpun dalam dana SHU dan akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya.

Kemudian pada angka 3 dalam ketentuan umum murabahah, disebutkan bahwa “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. Dalam pembiayaan Kopkar SMB, pihak Kopkar membiayai sesuai dengan dana yang diajukan oleh anggota. Sehingga terkadang biaya tersebut mencakup seluruh harga pembelian, terkadang hanya sebagian dari harga pembelian. Seperti tutur salah satu anggota yang membeli laptop seharga Rp.7.200.000, kemudian

mengajukan pembiayaan sebesar Rp5.000.000 saja.¹³ Hal ini masih sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI, di mana pihak lembaga keuangan dapat membiayai sebagian harga barang.

Pada ketentuan angka 4 dijelaskan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”, dan ketentuan angka 9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Agar barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota yang bersangkutan, maka Kopkar SMB menerapkan akad wakalah yaitu mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut. Namun sesuai ketentuan angka 4, barang harus dibeli atas nama lembaga yang diwakili, dan sesuai ketentuan angka 9 bahwa akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik lembaga keuangan. Skema akad yang sesuai dengan ketentuan ini adalah:



Gambar 4.3
Skema Akad Murabahah bil Wakalah menurut Fatwa DSN-MUI No.4/2000

Sedangkan praktik pembiayaan di Kopkar SMB adalah barang yang dimaksudkan sebagai tujuan pembiayaan telah dibeli terlebih dahulu oleh

¹³ Fahrurzaini, Anggota Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin, wawancara di Kantor Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada hari Senin, 18 Desember 2023.

anggota atas nama anggota tersebut, barulah anggota datang ke koperasi untuk melakukan akad wakalah dan murabahah secara berurutan dalam satu waktu, sekaligus penyerahan dana.



Gambar 4.4
Skema Akad Murabahah bil Wakalah di Kopkar SMB

Dalam kondisi lain, pihak Kopkar juga memperbolehkan akad bagi anggota yang belum membeli barang tetapi sudah memastikan kualifikasi barang dan harganya, dengan skema akad yang sama yaitu wakalah dan murabahah secara berurutan dalam satu waktu. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian praktik pembiayaan di Kopkar SMB dengan ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.

Akad wakalah memiliki 4 rukun, yaitu wakil (*muwakkal*), *muwakkil* (yang mewakilkan), *muwakkal fih* (objek atau perbuatan yang diwakilkan), dan *sighat*. Secara substansi, akad wakalah yang dilaksanakan telah memenuhi 4 rukun tersebut karena terdapat Kopkar SMB sebagai *muwakkil*, anggota pemohon pembiayaan sebagai wakil, pembelian barang sebagai objek yang diwakilkan, dan akad. Namun apabila barang telah dibeli atas nama anggota, maka berarti barang tersebut sejak awal sudah menjadi hak milik anggota, dan akad wakalah untuk membeli barang menjadi tidak berlaku karena tidak ada lagi pembelian barang setelahnya. Hal ini mengindikasikan akad yang dilakukan mengandung *gharar* atau

ketidakjelasan dalam hal objek akad, sehingga akad wakalah yang dilaksanakan tidak sah.

Begitupun akad murabahah menjadi tidak sah karena adanya rukun yang syaratnya tidak terpenuhi. Adapun rukun murabahah terbagi menjadi 4, yaitu *Shighat*, para pihak, *mutsmān/mabī'* (objek), dan *tsaman* (harga). Ketentuan dari keempat rukun tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.

2) **Ketentuan terkait *Shighat al-'aqd***

- a. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
- b. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*) dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

Akad murabahah di Kopkar SMB dinyatakan dengan jelas dengan redaksi akad yang sudah diformat secara tertulis, kemudian diucapkan dengan lisan. Redaksi akad murabahah pada pembiayaan ini yang merupakan bentuk akad jual beli memang tidak memuat ucapan “saya jual kepada anda”, tetapi baik pihak koperasi maupun anggota telah

memahami makna dan tujuan akad sebagai akad murabahah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.

Format ucapan akad juga sudah memuat informasi mengenai harga jual. Sedangkan rincian harga perolehan (sesuai besar pembiayaan yang diajukan), keuntungan (jasa bagi hasil ke koperasi), dan harga jual tertulis jelas di lembar informasi angsuran. Sehingga dalam hal ketentuan *shighat*, akad murabahah di Kopkar SMB sudah sesuai.

3) Ketentuan terkait Para Pihak

- a. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penjual (*al-Ba'i*) harus memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.

Yang dimaksud dengan kewenangan *ashliyyah* kewenangan penjual karena berkedudukan sebagai pemilik dari *mutsman/mabi'*, sedangkan kewenangan *niyabiyyah* adalah kewenangan yang

dimiliki oleh penjual karena berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. Praktik murabahah di Kopkar SMB telah sesuai dengan ketentuan a dan b, yaitu jual beli antara anggota sebagai orang yang telah cakap hukum dan koperasi sebagai badan hukum. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan c, karena pihak penjual (koperasi) tidak pernah memiliki barang secara penuh, disebabkan barang dibeli oleh anggota atas nama anggota tersebut sebelum adanya akad wakalah. Menjual barang yang bukan milik sendiri hukumnya dilarang, sesuai sabda Rasulullah berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي،
أَفَأَبِيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah akum au menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku layak menjualnya? Rasulullah saw. menjawab, “Janganlah pernah menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

4) Ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'*

- a. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milik al-tam*).
- b. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.

Mutsman/mabi' atau objek murabahah pada pembiayaan Kopkar SMB memenuhi ketentuan huruf b, yaitu boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut syariah karena hal ini termasuk dalam syarat pengajuan pembiayaan di Kopkar SMB. Namun, masih tidak sesuai dengan huruf a karena barang tidak dimiliki pihak koperasi secara penuh.

Adapun ketentuan huruf c terpenuhi apabila anggota bersangkutan membawa barang tersebut saat akad dilaksanakan. Tetapi, pihak Kopkar SMB belum tegas dalam hal ini, tidak jarang anggota hanya menyerahkan nota pembelian sebagai bukti tanpa membawa fisik barang dan pihak Kopkar tidak mempermasalahkannya atas dasar kepercayaan. Objek jual beli yang tidak diserahkan tersebut menjadikan akad tidak sah.

5) **Ketentuan terkait *Ra's Mal al-Murabahah* dan *Tsaman***

- a. *Ra's mal al-murabahah* (modal/harga beli barang) harus diketahui oleh penjual dan pembeli.
- b. Harga dalam akad jual beli murabahah (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.

- c. Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai (*ba'I al-hal*), tangguh (*ba'I al-mu'jjal*), bertahap/cicil (*ba'I bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*ba'i al-muqashash*) sesuai dengan kesepakatan.

Pada pembiayaan di Kopkar SMB, anggota diharuskan mengetahui spesifikasi dan harga dari barang yang akan dibeli dan menyerahkan nota pembelian barang sehingga ketentuan huruf a sudah terpenuhi. *Tsaman* dalam pembiayaan di Kopkar SMB diinformasikan secara jelas dalam akad. Adapun mengenai pembayaran pembiayaan Kopkar SMB dilakukan secara cicilan perbulan telah sesuai dengan ketentuan huruf c. Sehingga pembiayaan Kopkar SMB telah memenuhi ketentuan mengenai *Tsaman*.